



PUTUSAN

Nomor 2/PID/2022/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1.-----Nam
a Lengkap-----: Tito
Pratama Ginanjar Altobelly Bin Ilham Hermanto.

2.-----Tem
pat Lahir-----:

Lubuklinggau.

3.-----Umur
/ Tanggal Lahir-----: 35
Tahun / 13 Februari 1986.

4.-----Jenis
Kelamin-----:
-----Laki
laki.

5.-----Keba
ngsaan-----:

Indonesia.

6.-----Tem
pat Tinggal-----:
-----Jalan
Depati Said Rt 01 Kelurahan Tapak
Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau.

7.-----Aga
ma-----:

Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Peke
rjaan-----;

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik ; Tidak dilakukan Penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 20 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PID/2022/PT. PLG Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa Tito Pratama Ginanjar bin Ilham Hermanto, pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Garuda Rt. 05 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari Kantor Pajak Kota Lubuklinggau yang berada di Kelurahan kayu Ara, (dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Genio A-5228 VAE), dengan tujuan hendak pulang kerumah di Kelurahan Durian Rampak Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, dengan kecepatan skitar 60 s/d 70 km perjam, kemudian sesampai Jalan Garuda, Rt. 05 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, terdakwa melihat ada tiga orang pejalan kaki berada dibahu jalan yang hendak menyeberang jalan antara lain adalah Dimas Dwi Saputra bin Hendi, karena lalainya atau kurang hati-hati, tidak membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, jalan beraspal lurus, tidak terhalang pandang, cuaca cerah, pada sore hari, arus lalu lintas sedang, dan akibat kelalaian terdakwa telah menabrak bagian kaki kanan, betis kanan dan pinggang kanan, Dimas Dwi Saputra bin Hendi yang saat itu telah berada didekat markah jalan dari bahu jalan sebelah kiri hendak kekanan jalan, sehingga Dimas Dwi saputra terpentak sejauh satu meter kekanan dari titik tumbur sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terhenti sejauh empat meter dari titik tumbur ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 002/SHLL/MRD/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr.Cristine Nathalia, dokter rumah sakit Siloam Silampari Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada tubuh korban ditemukan
 - a. Pada dahi, terdapat luka memar sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 6x4,5 cm, permukaan kulit tampak luka lecet bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 5x4 cm
 - b. Pada pipi kiri terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 2,5x1cm
 - c. Pada wajah kanan, ± 0,5 cm dari sudut bibir kanan bagian atas, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 2,5x1 cm
 - d. Pada bibir atas bagian dalam, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, berwarna kemerahan, bentuk tidka beraturan, batas tegas berukuran 1,5x1 cm
 - e. Pada gigi seri pertama terdapat patahan
 - f. Pada gusi atas depan kiri terdapat luka terbuka sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 0,2x1 cm
 - g. Pada lutut kanan bagian dalam, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 5x6 cm
 - h. Pada lutut kiri, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 3x4 cm

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan penunjang :
 - a. CT scan kepala pada tanggal 28 Juli 2021 : terdapat patah tulang tertutup tidak komplrit pada dahi kanan dan patah tulang tertutup komplrit pada rongga dahi kanan : terdapat sekumpulan pendarahan diatas kulit pada dahi kanan
 - b. Hasil pemeriksaan darah pada tanggal 28 Juli 2021 : terdapat peningkatan kadar sel darah putih
2. Terapi dan tindakan
 - a. Di instalasi gawat darurat, korban diberikan oksigen, ditinggikan posisi kepala setinggi 30. Pengobatan berupa kompres pada bagian memas, infus, anti nyeri, dan imunasi tetanus
 - b. Dilakukan tindakan pembersihan luka pada daerah muka, lutut kanan dan lutut kiri
 - c. Dikonsultasi kebagian spesialis anak dan spesialis bedah, direncanakan observasi diruangan rawat inap, meliputi tahap kesadaran dan tanda-tanda vital selama 24 jam

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa indonesia, warna kulit sawo matang, kesadaran umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada dahi, area pipi, dan kedua lutut korban akibat kekesaran benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa Tito Pratama Ginanjar bin Ilham Hermanto, pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada lain tahun dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Garuda Rt. 05 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari Kantor Pajak Kota Lubuklinggau yang berada di Kelurahan kayu

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara, (dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Genio A-5228 VAE), dengan tujuan hendak pulang kerumah di Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, dengan kecepatan skitar 60 s/d 70 km perjam, kemudian sesampai Jalan Garuda, Rt. 05 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, terdakwa melihat ada tiga orang pejalan kaki berada dibahu jalan yang hendak menyeberang jalan antara lain adalah Dimas Dwi Saputra bin Hendi, karena lalainya atau kurang hati-hati, tidak membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak melakukan pengereman, jalan beraspal lurus, tidak terhalang pandang, cuaca cerah, pada sore hari, arus lalu lintas sedang, dan akibat kelalaian terdakwa telah menabrak bagian kaki kanan, betis kanan dan pinggang kanan, Dimas Dwi Saputra bin Hendi yang saat itu telah berada didekat markah jalan dari bahu jalan sebelah kiri hendak kekanan jalan, sehingga Dimas Dwi saputra terpentak sejauh satu meter kekanan dari titik tumbur sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terhenti sejauh empat meter dari titik tumbur ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 002/SHLL/MRD/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr.Cristine Nathalia, dokter rumah sakit Siloam Silampari Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Pada dahi, terdapat luka memar sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 6x4,5 cm, permukaan kulit tampak luka lecet bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 5x4 cm
 - b. Pada pipi kiri terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 2,5x1cm
 - c. Pada wajah kanan, \pm 0,5 cm dari sudut bibir kanan bagian atas, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 2,5x1 cm
 - d. Pada bibir atas bagian dalam, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, berwarna kemerahan, bentuk tidka beraturan, batas tegas berukuran 1,5x1 cm
 - e. Pada gigi seri pertama terdapat patahan
 - f. Pada gusi atas depan kiri terdapat luka terbuka sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tegas, berukuran 0,2x1 cm

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada lutut kanan bagian dalam, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 5x6 cm
- h. Pada lutut kiri, terdapat luka lecet sebanyak 1 buah, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 3x4 cm
1. Pemeriksaan penunjang :
 - a. CT scan kepala pada tanggal 28 Juli 2021 : terdapat patah tulang tertutup tidak komplrit pada dahi kanan dan patah tulang tertutup komplrit pada rongga dahi kanan : terdapat sekumpulan pendarahan diatas kulit pada dahi kanan
 - b. Hasil pemeriksaan darah pada tanggal 28 Juli 2021 : terdapat peningkatan kadar sel darah putih
2. Terapi dan tindakan.
 - a. Di instalasi gawat darurat, korban diberikan oksigen, ditinggikan posisi kepala setinggi 30. Pengobatan berupa kompres pada bagian memas, infus, anti nyeri, dan imunasi tetanus
 - b. Dilakukan tindakan pembersihan luka pada daerah muka, lutut kanan dan lutut kiri
 - c. Dikonsultasi kebagian spesialis anak dan spesialis bedah, direncanakan observasi diruangan rawat inap, meliputi tahap kesadaran dan tanda-tanda vital selama 24 jam

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur sekitar sepuluh tahun, bangsa indonesia, warna kulit sawo matang, kesadaran umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada dahi, area pipi, dan kedua lutut korban akibat kekesaran benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tito Pratama Ginanjar Altobelly Bin Ilham Bin Hermanto, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam surat dakwaan pertama.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tito Pratama Ginjar Altobelly Bin Ilham Bin Hermanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Genio Nomor Polisi A 5228 VAE warna merah nomor rangka MH1JM6110LK117809 Nomor Mesin JM61E1117753.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN. Llg tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tito Pratama Ginjar Altobelly Bin Ilham Hermanto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Korban Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Genio Nomor Polisi A 5228 VAE warna merah nomor rangka MH1JM6110LK117809 Nomor Mesin JM61E1117753.

Dikembalikan pada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan Pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Lubuk Linggau pada tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana Akta permohonan banding Nomor: 14 /Akta. Pid / 2021/PN.Llg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor ; 646/Pid.Sus/2021 /PN.Llg Pada tanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding nya, terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 20 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Korban Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- Bahwa, benar kejadian laka lantas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Garuda Rt 05 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan korbannya adalah seorang anak sekira umur sebelas tahun;
- Bahwa, benar motor yang saya kenadai tersebut dari arah kantor Pajak yang berada di kayu Ara Kota Lubuklinggau dengan tujuan hendak pulang kerumah saya di Kelurahan Durian Rampak ;
- Bahwa, ketika diperjalanan persisnya jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara berkendara mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam tidak menyadari kalau ada anak korban Dimas Dwi Saputra Bin Hendi hendak menyebrang jalan dari arah kiri jalan dan hendak menyebrang ke arah kanan jalan;
- Bahwa, benar oleh karena jarak sepeda motor saya dengan anak korban Dimas Dwi Saputra Bin Hendi yang cukup dekat dan sebelum terjadi benturan saya tidak ada membunyikan tanda Klakson dan saya berusaha memperlambat laju sepeda motor dengan cara melakukan pengereman hingga berakibat benturan tidak dapat terhindarkan;
- Bahwa kecelakaan tersebut bukanlah hal yang dikehendaki terdakwa/pemohon banding kecelakaan tersebut murni karena kelalaian saya sebagai manusia biasa dan saya sangat meneysali hal tersebut dan saya beserta keluarga saya telah berusaha datang kekeluarga korban tapi keluarga

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan berbagai alasan tidak menerima permintaan maaf dan damai dari terdakwa/pemohon banding.

- Bahwa anak korban Dimas Dwi Saputra Bin Hendi pada saat persidangan hadir sebagai saksi dan saya lihat anak korban Dimas Dwi Saputra Bin Hendi sehat bisa beraktivitas seperti biasanya.
- Bahwa alasan permohonan banding yang saya ajukan ini adalah saya ingin meminta hukuman saya dikurangi dari yang Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuklinggau jatuhkan kepada saya;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka saya Terdakwa/ Pemohon Banding mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon untuk seluruhnya.
- Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara; Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN Llg, tanggal 16 Desember 2021, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021 telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat maupun korban.
- Bahwa korban menderita luka berat.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban/orang tua korban tidak ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan terhadap korban.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara seksama sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Majelis Pengadilan Tinggi terlalu berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 002/SHLL/MRD/VIII/2021 yang dibuat oleh dr.Cristine Nathalia, dokter rumah sakit Siloam Silampari Lubuklinggau, dengan kesimpulan kesadaran umum dan kesadaran baik pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada dahi, area pipi, dan kedua lutut korban akibat kekesaran benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan dalam lamanya pidana, pada putusan Pengadilan Negeri dengan lamanya pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat {3} Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3), Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 7 Desember 2021 Nomor 646/Pid.Sus/2021/PN.Llg yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I ;

1. Menyatakan Terdakwa Tito Pratama Ginanjar Altobelly Bin Ilham Hermanto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Korban Luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga.) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) unit sepeda motor Genio Nomor Polisi A 5228 VAE warna merah nomor rangka MH1JM6110LK117809 Nomor Mesin JM61E1117753.

Dikembalikan pada Terdakwa.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,000, (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami Hj.MIEN TRISNAWATY, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH. dan EDISON MUHAMAD, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUHARDIN, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH,MH.

HJ. MIEN TRISNAWATY,SH,MH.

2. EDISON MUHAMAD,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

NUHARDIN, SH., MH.